



P U T U S A N
Nomor : 140/B/2013/PT.TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun, kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. HAIDIR HAMDANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Raflesia II No. 45/90 Rt. 013 Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung;-----

2. ALI SAHBANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Zainal Abidin Nomor 19 LK. II RT. 001 Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil Para Penggugat/Pembanding Riyandi Regend, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sultan Agung Gg Perdana Jaya No. 9 Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 8/SK.INS/2013/PTUN-BL, tertanggal 6 Februari 2013;-----
Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING**;-----

Melawan. . .



----- M E L A W A N -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG,

berkedudukan di Jl. Drs.. Warsito No. 5 Bandar
Lampung;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:-----

1. Nama : **SUHADA, S.H.**;-----

NIP : 195804211980031003;-----

Pangkat/Golongan : Penata TK I/IIId;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara;-----

2. Nama : **BADARUDIN UMAR, S.H** ;----

NIP : 196403131985101002;-----

Pangkat/Golongan : Penata TK I/IIId;-----

Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah;-----

3. Nama : **WINARTO, S.H**; -----

NIP : 197309271998031003;-----

Pangkat/Golongan : Penata TK I / IIId; -----

Jabatan : Kepala Seksi Survei, Pengukuran
dan Pemetaan; -----

4. Nama : **MASNAH, S.H**; -----

NIP : 196206231983032001;-----

Pangkat/Golongan : Penata TK I/IIId; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara ; -----

5. Nama : **RAMLI, S.H**; -----

NIP : 195908041981031003; -----

Pangkat. . .



Pangkat/Golongan : Penata / IIIc; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan
Konflik Pertanahan; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 96/600-
18.71/II/2013 tertanggal 11 Februari 2013;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING;---**

2. Ir. YOSEP IBRAHIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal Jalan KS.Tubun No.17 Rawa Laut
Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar
Lampung;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

MIK HERSEN, SH, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, beralamat pada kantor advokat
“LKBH warga Jaya Indonesia” di Jl. Dr.Harun II No. 99
B Tanjung Karang Timur Bandar Lampung berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Pebruari 2013;-----
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI/
TERBANDING;-----**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor:
140/B/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 7 Oktober 2013 tentang Penunjukan Susunan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini di tingkat banding; --
2. Penetapan Ketua Majelis No.140/Pen.HS/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 28
Nopember 2013 tentang Penetapan Hari sidang;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:
01/G/2013/PTUN-BL, tanggal 20 Juni 2013 ; -----

4. Akta. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta permohonan Banding Nomor: 01/G/2013/PTUN-BL, tanggal 27 Juni yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding ; -----
5. Berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

----- Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 01/G/2013/PTUN-BL, tanggal 20 Juni 2013 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;---
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.329.000 (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari, Kamis, tanggal 20 Juni 2013 yang dihadiri oleh Penggugat Prinsipal/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 01/G/2013/PTUN-BL yang ditanda tangani oleh Penggugat/Pembanding serta Wakil Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 01/G/2013/PTUN-BL, pada tanggal 28 Juni 2013; -----

Menimbang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 24 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 26 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor: 01/G/2013/PTUN-BL, tanggal 26 Juli 2013;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Kamis, 22 Agustus 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 01/G/2013/PTUN-BL, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi / Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 23 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal, 23 Agustus 2013 dan pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2013 telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 01/G/2013/PTUN-BL ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk membaca/ memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor: 01/G/2013/PTUN-BL, tanggal 4 Juli 2013;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding Para Penggugat / Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 01/G/2013/PTUN-BL,

tanggal . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2013 telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 123 Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor: 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor: 51 tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung serta meneliti dan memperhatikan surat-surat, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan dikaitkan dengan Memori Banding dari pihak Penggugat/ Pemanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding serta Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 01/G/2013/PTUN-BL, tanggal 20 Juni 2013 pada pemeriksaan di tingkat Banding tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex facti* dalam memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 01/G/2013/PTUN-BL, tanggal 20 Juni 2013 tersebut harus dikuatkan; -

Menimbang. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat /Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka kepada pihak Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Memperhatikan Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang terkait;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding para Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 01/G/2013/PTUN-BL, tanggal 20 Juni 2013 yang dimohonkan Banding;-----
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **KAMIS**, tanggal 5 Desember 2013, oleh kami: **JAYATAN SIHOMBING, SH**, yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, **MASKURI, SH,M.Si.**, serta **NURMAN SUTRISNO, SH,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ARMEN SIMAMORA,SH**, sebagai

Panitera . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MASKURI, SH,MSi.

JAYATAN SIHOMBING, SH.

T. SJAHNUR ANSJARI, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI

ARMEN SIMAMORA, SH.

Perincian Ongkos Perkara:

1. Materai	.. Rp.	6.000,-
2. Redaksi	.. Rp.	5.000,-
3. Biaya proses perkara	.. Rp.	239.000,-
Jumlah	.. Rp.	250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).